



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 966 TAHUN 2026

TENTANG
PELATIHAN PENGUATAN ADMINISTRASI HUKUM DAN TRANSFORMASI DIGITAL
PUSAT KONSULTASI HUKUM DAN BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terselenggaranya pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Administrasi Hukum dan Transformasi Digital pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu dibentuk Panitia dan Narasumber Pelatihan Administrasi Hukum dan Transformasi Digital tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelatihan Administrasi Hukum dan Transformasi Digital pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum;

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
11. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
12. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor: 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
19. Surat Menteri Keuangan RI Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PELATIHAN PENGUATAN ADMINISTRASI HUKUM DAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran I sebagai Panitia, dan Lampiran II sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan Administrasi Hukum dan Transformasi Digital pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026, dan lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Narasumber yang namanya tercantum pada Lampiran II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun 2026.
- KETIGA : Menetapkan honorarium Kegiatan Pelatihan Administrasi Hukum dan Transformasi Digital pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026 yang dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

Penanggung Jawab	Rp 450.000
Ketua	Rp 400.000
Wakil Ketua	Rp 400.000
Sekretaris	Rp 300.000
Anggota	Rp 300.000
Honorarium Narasumber	RP 900.000.-/JPL

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 05 Maret 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

^

AAN JAELANI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 966 TAHUN 2026 TANGGAL 05 MARET 2026
TENTANG PANITIA PELATIHAN PENGUATAN ADMINISTRASI HUKUM
DAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA PUSAT KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH
NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PANITIA
PELATIHAN PENGUATAN ADMINISTRASI HUKUM DAN TRANSFORMASI DIGITAL
PADA PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag
Ketua Pelaksana	: Ahmad Khoirudin, M.H.
Wakil Ketua	: Ahmad Ibrizul Izzi, M.H.
Sekretaris	: Shohibul Wapa Athoillah
Anggota	: Abdul Muslikh

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

^

AAN JAELANI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 966 TAHUN 2026 TANGGAL 05 MARET 2026
TENTANG NARASUMBER PELATIHAN PENGUATAN ADMINISTRASI
HUKUM DAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA PUSAT KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH
NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NARASUMBER
PELATIHAN PENGUATAN ADMINISTRASI HUKUM DAN TRANSFORMASI DIGITAL
PADA PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

Minggu, 08 Maret 2026	Narasumber	:	Faiz Alfari, M.Ag (Dosen IAI TIHAMAH Cirebon)
	Narasumber	:	Saiful Anwar, M. Pd. (Entrepreneur dan Conten Creator)

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON,

ditandatangani secara elektronik

AAN JAELANI